



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Robi'atul Anawiyah**, bertempat tinggal di Dusun II Semanggang RT. 011/002

Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat., Desa Pangkalan Banteng, Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Banyuwangi 27 Juni 1988 dari suami SUWARNO dan istri BUNI sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 143/IST/2000 di Pangkalan Bun Tanggal 10 Februari 2000 dengan nama pemohon tersebut tertulis/terbaca ROBI'ATUL ANAWIYAH;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 sebagaimana Kutipan Akte Nikah No.0206/003/X/2016 dan dimana nama pemohon tertulis/ terbaca ROBIATUL;
3. Bahwa pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dimana nama pemohon tersebut tertulis/terbaca ROBI'ATUL;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dimana nama pemohon tertulis/terbaca RABI'ATUL;
5. Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama ARI MULYONO tertulis/terbaca ROBIATUL ANAWIYAH;
6. Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama RAFA IBNU HAFIZD dan AHMAD FAUZI tertulis/terbaca RABI'ATUL;
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama dari pemohon sehingga untuk menyatakan nama pemohon yakni ROBI'ATUL ANAWIYAH, ROBI'ATUL, ROBIATUL, RA'BIATUL, ROBIATUL ANAWIYAH adalah satu orang yang sama maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan nama pemohon tersebut yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ROBI'ATUL ANAWIYAH, ROBIATUL, ROBI'ATUL, RA'BIATUL, ROBIATUL ANAWIYAH adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu pemohon yang seterusnya akan menggunakan nama ROBI'ATUL ANAWIYAH;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201066706880001 atas nama Robi'atul, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 35101101807130003 atas nama kepala keluarga Alek tertanggal 17 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran atas nama 143/IST/2000 tanggal 10 Februari 2000, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor: 0206/03/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Iin Kusumawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan saudara kandung;
  - Bahwa nama pemohon yang saksi ketahu adalah Robi'atul Anawiyah, Pemohon juga ada nama lain yaitu Robiatul dan juga Rabi'atul;
  - Bahwa untuk nama pemohon Robiatul tertulis dalam KTP sedangkan Rabi'atul tertulis dalam Kartu keluarga, nama Robiatul pada Surat nikah, padahal nama tersebut diatas sama orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa oleh karena itu Pemohon diajukan permohonan untuk menyatakan Bahwa nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama dengan nama yaitu Robi'atul Anawiyah;
2. Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Robi'atul Anawiyah;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil Robiatul dan juga Rabi'atul;
  - Bahwa Untuk nama Robiatul tertulis dalam KTP sedangkan Rabi'atul tertulis dalam Kartu keluarga, nama Robiatul pada kartu nikah;
  - Bahwa nama-nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon Robi'atul Anawiyah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201066706880001 atas nama Robi'atul, P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor: 35101101807130003 atas nama kepala keluarga Alek tertulis nama Pemohon Rabi'atul, P-3 tentang kutipan Akta Kelahiran Nomor:143/IST/2000 tanggal 10 Februari 2000, atas nama Robi'atul Anawiyah, P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0206/03/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tertulis nama pemohon Robiatul;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas telah terjadi perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen kependudukannya, sedangkan menurut saksi-saksi dipersidangan Bahwa benar nama pemohon adalah Robi'atul Anawiyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, 8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas bahwa dokumen kependudukan harus memuat tentang identitas yang sama sehingga dengan telah terjadinya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen kependudukannya harus disamakan agar memuat penulisan nama yang sama, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon ingin untuk penulisan nama disetiap dokumen kependudukannya tertulis nama Robi'atul Anawiyah sebagaimana nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:143/IST/2000 tanggal 10 Februari 2000, atas nama Robi'atul Anawiyah (P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, namun oleh karena tidak ada perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon maka laporan itu hanya untuk perubahan Dokumen kependudukan pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbedaan penulisan nama Pemohon dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan untuk selanjutnya ditulis dan Terbaca atas nama Robi'atul Anawiyah;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Heru Karyono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 20 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh oleh Wahyudi. SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyudi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pbu